



PENETAPAN

Nomor 316/Pdt.P/2024/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

**Janainah binti H. Hasim**, NIK 6301015008880001, tempat dan tanggal lahir Benua Lawas, 10 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan PT. Citra Prima Utama, bertempat tinggal di Jalan Beriyang RT.007 RW.002, Desa Benua Lawas, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya memilih domisili elektronik pada alamat email hilman6862@gmail.com, sebagai Pemohon;

Dengan ini mengajukan Perwalian terhadap anak:

**Ahmad Zaky bin Abdurrahman**, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 10 November 2007, (umur 16 tahun), agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jalan Beriyang RT.007 RW.002, Desa Benua Lawas, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut;

**Muhammad Hilman bin Abdurrahman**, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 04 November 2013 (umur 10 tahun), agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jalan Beriyang RT.007 RW.002, Desa Benua Lawas, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2024/PA.Plh



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 316/Pdt.P/2024/PA.Plh tanggal 06 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2006 telah menikah antara Pemohon dengan almarhum Abdurrahman bin H. Muhammad yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 109/21/V/2005, tanggal 03 Mei 2006;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jalan Beriyang, RT.007, RW.002, Desa Benua Lawas, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Ranggung, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal di bersama rumah milik bersama di RT.009 RW.002 Desa Benua Lawas Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 6 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
  - 1) Ahmad Zaky, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 10 November 2007, umur 16 tahun, NIK, 6301011011070003, pendidikan SLTA;
  - 2) Muhammad Hilman, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 04 November 2013, umur 10 tahun, NIK 6301010411130002, pendidikan SD;
3. Bahwa pada tanggal 03 Juni 2015 telah meninggal dunia almarhum Abdurrahman bin H. Muhammad di rumah sakit disebabkan karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6301-KM-27072015-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, tanggal 27 Juli 2015;
4. Bahwa berhubung anak kandung Pemohon yang bernama Ahmad Zaky bin Abdurrahman dan Muhammad Hilman bin Abdurrahman masih memerlukan

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2024/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

wali untuk melakukan tindakan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk menjadi wali dari anak-anak tersebut;

5. Bahwa karena anak kandung Pemohon yang bernama Ahmad Zaky bin Abdurrahman dan Muhammad Hilman bin Abdurrahman masih berusia di bawah umur sedangkan untuk proses pengambilan uang tabungan di Bank Bukopin Banjarbaru dengan nomor rekening: 1502007233 dan pengambilan uang pembatalan Haji pada Bank BSI Cabang Pelaihari dengan nomor Rekening: 365857244 atas nama Abdurrahman bin H. Muhammad memerlukan persetujuan mereka, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai syarat sah perwalian;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon untuk menjadi wali atas anak kandung Pemohon yang bernama Ahmad Zaky bin Abdurrahman, umur 16 tahun dan Muhammad Hilman, umur 10 tahun sampai mereka dewasa dan bisa melakukan tindakan hukum sendiri;
3. Menetapkan Penetapan perwalian ini adalah untuk proses pengambilan uang tabungan di Bank Bukopin Banjarbaru dengan nomor rekening: 1502007233 dan pengambilan uang pembatalan Haji pada Bank BSI Cabang Pelaihari dengan nomor Rekening: 365857244 atas nama Abdurrahman bin H. Muhammad;
4. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2024/PA.PIh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, kemudian Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6301015008880001, atas nama **Janainah**, tertanggal 21 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6301012707150008, atas nama kepala keluarga **Janainah**, tertanggal 18 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 109/21/V/2006 tanggal 23 Mei 2006 atas nama Pemohon dan almarhum suami Pemohon (**Abdurrahman bin H. Muhamamad**) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor AM.761.0000038 tanggal 27 Juli 2015 atas nama **Abdurrahman** (almarhum suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2024/PA.Plh



dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 400.12.3.1/332/PEM-BL/SKK/2024 atas nama almarhum **H. M. Zuhdi (Ayah kandung Almarhum Abdurrahman/suami Pemohon)** tertanggal 31 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Benua Lawas, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 400.12.3.1/333/PEM-BL/SKK/2024 atas nama almarhum **Antung Rukayah (Ibu kandung Almarhum Abdurrahman/suami Pemohon)** tertanggal 31 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Benua Lawas, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1791/UM/CATPIL/2007, atas nama **Ahmad Zaky** tertanggal 27 November 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-10022014-007 atas nama **Muhammad Hilman** tertanggal 21 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Buku Rekening Tabungan Siaga Bukopin yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin dengan nomor rekening 1502007233 atas nama Abdurrahman (suami Pemohon). Bukti surat tersebut telah cocok dan

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2024/PA.Plh



sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Data Pembatalan Jamaah Haji Bank BSI pada tanggal 27 Agustus 2015 dari Kementerian Agama. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.10;

**B. Saksi:**

1. Juwairiyah binti Hasim, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Adik kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang menghadap ke persidangan yaitu mengajukan permohonan penetapan perwalian anak terhadap anak yang bernama Ahmad Zaky bin Abdurrahman dan Muhammad Hilman bin Abdurrahman dan keduanya masih di bawah umur atau belum dewasa menurut hukum;
  - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2015 karena sakit;
  - Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, kedua anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
  - Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, kedua anak tersebut terawat dengan baik;
  - Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan status kedua anak tersebut sebagai anak kandung dari Pemohon dan almarhum suami Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perwalian di Pengadilan Agama untuk keperluan pengurusan administrasi pencairan uang tabungan pada Bank Bukopin dan pencairan dari pembatalan setoran haji atas nama suami Pemohon;
2. Muhammad Abduh bin Badarudin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2024/PA.PIh





- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang menghadap ke persidangan yaitu mengajukan permohonan penetapan perwalian anak terhadap anak yang bernama Ahmad Zaky bin Abdurrahman dan Muhammad Hilman bin Abdurrahman dan keduanya masih di bawah umur atau belum dewasa menurut hukum ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2015 karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, kedua anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, kedua anak tersebut terawat dengan baik;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan status kedua anak tersebut sebagai anak kandung dari Pemohon dan almarhum suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perwalian di Pengadilan Agama untuk keperluan pengurusan administrasi pencairan uang tabungan pada Bank Bukopin dan pencairan dari pembatalan setoran haji atas nama suami Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan perwalian yang merupakan perkara di bidang perkawinan dan berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2024/PA.PIh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

wewenang Pengadilan Agama Pelaihari sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak bernama Ahmad Zaky bin Abdurrahman dan Muhammad Hilman bin Abdurrahman, merupakan pihak yang berkepentingan secara langsung dengan perkara ini, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan perwalian ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang masih berada di bawah umur yakni Ahmad Zaky bin Abdurrahman, umur 16 (enam belas tahun) dan Muhammad Hilman bin Abdurrahman, umur 10 (sepuluh) tahun atau belum dewasa secara hukum;

Menimbang, bahwa kepentingan hukum dari permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti hukum yang menetapkan bahwa Pemohon adalah wali yang sah atas kedua anak Pemohon, sehingga dapat digunakan oleh Pemohon untuk mengurus administrasi pencairan uang tabungan pada Bank Bukopin dan pencairan dari pembatalan setoran haji atas nama suami Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1., P.2., P.3., P.4., P.5., P.6., P.7., P.8., P.9 dan P.10 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1., dan P.2., berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai,

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2024/PA.PIh





sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan suami Pemohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2015;

Menimbang, bahwa bukti P.5, dan P.6., berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Ayah Kandung suami Permohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 1996 dan Ibu Kandung suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.7, dan P.8., berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2024/PA.PIh



dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan suami Pemohon mempunyai anak yang bernama Ahmad Zaky bin Abdurrahman dan Muhammad Hilman bin Abdurrahman dan keduanya masih berada di bawah umur;

Menimbang, bahwa bukti P.9, dan P.10., berupa fotokopi Buku Rekening Tabungan Siaga Bukopin dan Data Pembatalan Jamaah Haji Bank BSI yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan suami Pemohon mempunyai harta berupa saldo rekening pada Bank Bukopin dan Bank BSI;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, kedua saksi Pemohon tersebut sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., keterangan mana merupakan fakta yang dilihat/dialami sendiri oleh para Saksi dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum Abdurrahman;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan almarhum Abdurrahman dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ahmad Zaky bin Abdurrahman dan

*Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2024/PA.Plh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Muhammad Hilman bin Abdurrahman dan keduanya belum dewasa secara hukum;

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Abdurrahman telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2015, sehingga kedua anak Pemohon yang belum dewasa tersebut sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Ayah Kandung suami Permohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 1996 dan Ibu Kandung suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2022;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai wali atas anak Pemohon yang bernama Ahmad Zaky bin Abdurrahman dan Muhammad Hilman bin Abdurrahman, sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna mengurus administrasi pencairan uang tabungan pada Bank Bukopin dan pencairan dari pembatalan setoran haji atas nama suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka hubungan hukum antara Pemohon dengan Ahmad Zaky bin Abdurrahman dan Muhammad Hilman bin Abdurrahman yakni Pemohon merupakan ibu kandung dari Ahmad Zaky bin Abdurrahman dan Muhammad Hilman bin Abdurrahman;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai alasan yang sah dan terdapat adanya kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun dalam Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah yang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dinyatakan dengan jelas bahwa anak-anak yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak dalam segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, namun mengingat bahwa Penetapan Perwalian ini menjadi salah satu syarat yang dibutuhkan Pemohon untuk mengurus administrasi pencairan uang tabungan pada Bank Bukopin dan pencairan dari pembatalan setoran haji atas nama suami Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa Permohonan

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2024/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah yang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 98 ayat (2), Pasal 107 dan Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua anak Pemohon yang bernama Ahmad Zaky bin Abdurrahman dan Muhammad Hilman bin Abdurrahman dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama:
  - 2.1. Ahmad Zaky bin Abdurrahman, tempat tanggal lahir Tanah Laut, 10 November 2007;
  - 2.2. Muhammad Hilman bin Abdurrahman, tempat tanggal lahir Tanah Laut, 04 November 2013;
3. Menetapkan penetapan perwalian ini adalah untuk proses pengambilan uang tabungan di Bank Bukopin Banjarbaru dengan nomor rekening: 1502007233 dan pengambilan uang pembatalan Haji pada Bank BSI Cabang Pelaihari dengan nomor Rekening: 365857244 atas nama Abdurrahman bin H. Muhammad;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2024/PA.PIh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadil Awal* 1446 Hijriah oleh Achmad Sya'rani, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. Fahrurrazi, M.H.I., dan Dra. Rabiatul Adawiah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 15 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Jumadil Awal* 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Abdul Mujib sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

**Achmad Sya'rani, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Fahrurrazi, M.H.I.**

ttd

**Dra. Rabiatul Adawiah**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. Abdul Mujib**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	0
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Meterai</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	135.000,00

*Terbilang : (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).*